

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu kontribusi wajib dan bersifat memaksa yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Pajak menjadi faktor penting dalam sektor pendapatan negara yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk terus menerus meningkatkan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini sesuai cita-cita dan tujuan negara tercantum pada pembukaan UUD 1945 alenia II dan alenia IV. Dalam mencapai pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan dana yang besar melalui APBN, hal ini memiliki tujuan guna mengatur pendanaan pengeluaran dari pembangunan tersebut sekaligus mengatur keuangan negara dari segi penerimaan pendapatan. Sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah pendapatan pajak dari PPN, PPnBM, PPh, pajak bumi bangunan, dan cukai, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional ialah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan bea masuk dan bea keluar (Undang-Undang No. 12 Tahun 2014). Mengacu berdasarkan pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Tiga sumber pendapatan Indonesia, sektor pajak adalah sumber penerimaan utama negara dan paling besar yaitu Rp 1.314,81 triliun, dari sektor penerimaan bukan pajak Rp 382,531 triliun serta dari penerimaan hibah sebesar Rp 2,02 triliun (APBN, 2021).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak 2021

Uraian	2021 (Triliun)	
	APBN	Realisasi s.d. 30 November 2021
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	600,64
Non Migas	638,00	554,65
Migas	45,77	45,99
PPN & PPnBM	518,55	453,69
PBB	14,83	17,91
Pajak Lainnya	12,43	10,32
Jumlah	1.229,58	1.082,56

Sumber: Kemenkeu APBN, 2021

Tabel 1.1 diatas, Salah satu sumber penerimaan pajak dalam negeri yaitu PPN. Pajak Pertambahan Nilai ialah pengenaan pajak dalam negeri pada kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa, cara pemungutan pajak pertambahan nilai yaitu pajak tidak langsung, karena pajak dibayarkan, dilaporkan, dipertanggung jawabkan oleh pedagang (PKP) namun konsumen yang membayar pajaknya (PPN), Sehingga diperlukan kesadaran peran PKP (Wajib Pajak) dalam membayar dan menghitung pajak secara patuh sesuai fakta nominal pembayaran yang nantinya jumlah penerimaan pajak tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kelancaran dalam pembangunan nasional. Selain itu, realisasi penerimaan PPN berkaitan erat dengan kegiatan konsumsi rakyat Indonesia. Kegiatan konsumsi berhubungan langsung adanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang penting dalam perkembangan perekonomian

dalam negeri. Faktor internal dan eksternal diperlukan dengan tujuan menjaga aktivitas ekonomi supaya sumber penerimaan pajak pertambahan nilai dalam kegiatan konsumsi tetap terjaga (Renata dkk.,2016). Maka dari hal tersebut PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan/atau kas negara.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi PPN KPP Pratama Boyolali 2018 – 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(RP)	(RP)	
2018	652,889,440,000	554,279,281,804	84.90%
2019	687,582,971,000	710,908,216,531	103.39%
2020	685,355,138,000	584,338,081,227	85.26%
2021	445,323,217,000	419,914,979,638	94.29%
2022	301,480,199,000	381,028,790,551	126.39%

Sumber: KPP Pratama Boyolali, 2023

Berdasarkan tabel 1.2, nominal penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali pada tahun 2018 memasang target sebesar Rp 652,889,440,000 namun hanya terealisasi sebesar Rp 554,279,281,804 dengan capaian 84.90%. Pada tahun 2019 target KPP Pratama Boyolali meningkat menjadi sebesar Rp 687,582,971,000 dengan realisasi melebihi target KPP Pratama Boyolali sebesar Rp 710,908,216,531 dengan capaian 103.39%. Pada tahun 2020 target KPP Pratama Boyolali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 685.355.138.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp 584.338.081.227 dengan capaian 85.26%. Pada tahun 2021 target KPP Pratama Boyolali menurun menjadi sebesar Rp 445.323.217.000 dengan realisasi belum mencapai target dengan hanya sebesar Rp 419.914.979.638 dengan capaian 94.29%. Namun pada tahun 2022 target KPP Pratama boyolali kembali menurun sebesar Rp 301.480.199.000 dengan realisasi melebihi target sebesar Rp 381.028.790.551 dengan capaian 126.39%. Dalam hal ini berarti penerimaan PPN

pada KPP Pratama Boyolali masih mengalami fluktuasi sehingga setiap tahunnya belum mencapai target secara konsisten, fluktuasi ini dipengaruhi adanya berbagai faktor yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi.

Menurut Rahmawati (2010), pemeriksaan pajak adalah suatu aktivitas mencari, menghimpun, mengolah data, informasi yang nantinya bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak saat menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan diperlukan guna menjalankan fungsi pengawasan kepada wajib pajak akibat adanya dasar pemungutan secara *Self Assessment System*, yang nantinya digunakan untuk menguji SPT, mendeteksi adanya kecurangan dan bertujuan agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya meningkat. Namun dalam praktiknya ditemukan wajib pajak (PKP) melakukan kecurangan saat menghitung dan/atau melalaikan kewajibannya sehingga dibutuhkan peran KPP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak yaitu SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan STP (Surat Tagihan Pajak).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak merupakan surat yang digunakan guna melaksanakan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Munculnya STP disebabkan oleh adanya wajib pajak (PKP) yang menghindari dan/atau melalaikan kewajibannya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tujuan dari penagihan pajak yaitu supaya

wajib pajak (PKP) melunasi utang pajak dan juga biaya penagihan tersebut, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak PPN.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu dari ekonomi makro, salah satunya adalah Inflasi. Kestabilan ekonomi dapat dijaga dengan mengontrol tingkat inflasi sehingga aktivitas konsumsi terjaga yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Wijayanti, 2015). Proses kenaikan biaya barang dan jasa secara konsisten dikenal sebagai inflasi. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketidakstabilan ekonomi mengakibatkan angka inflasi di Indonesia selama bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2022 bergerak Fluktuatif, namun tidak terlalu volatil dikisaran 1,3% sampai 2%. Tingkat Inflasi mulai naik pada bulan Maret 2022, seiring dengan adanya konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan biaya komoditas di pasar internasional (Katadata, 2022).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terhadap variabel - variabel yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Haidarputra (2022) menyebutkan variabel pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN, hasilnya sama dengan Trisnayanti dan Jati (2015) menyebutkan pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan hasilnya berbeda dengan Marlyanti dan Sawitri (2020) yang menyebutkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Haidarputra (2022) menyebutkan variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, hasilnya sama dengan Triyanti dan Janti (2015) menyebutkan bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, namun hasilnya berbeda dengan wahyuni (2019) yang menyebutkan penagihan pajak tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Imilda (2021) menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap PPN dan Faridyan (2019) menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, sedangkan Arifatunnisa (2022) menyebutkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi penerimaan PPN, hasilnya sama Marlyanti dan Sawitri (2020) yang menyebutkan inflasi tidak mempengaruhi penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian diatas, PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan/atau kas negara. Sehingga diperlukan kesadaran peran PKP (Wajib Pajak) dalam membayar dan menghitung pajak secara patuh sesuai fakta nominal pembayaran yang nantinya jumlah penerimaan pajak tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kelancaran dalam pembangunan nasional. Fluktuasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Boyolali dipengaruhi akibat adanya faktor yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi. Oleh sebab itu, penulis ingin mengajukan judul ***“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Tahun 2018-2022 (Studi pada KPP Pratama Boyolali)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang nantinya dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan menambah penerimaan negara. PPN merupakan pajak dalam negeri dikenakan pada transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa. PPN yaitu pajak tidak langsung, artinya pajak dibayarkan, dilaporkan, dipertanggung jawabkan oleh pedagang (PKP) namun konsumen yang membayar pajaknya (PPN), sehingga diperlukan kesadaran peran PKP (Wajib Pajak) dalam membayar dan menghitung pajak secara patuh sesuai fakta nominal pembayaran. Dari data KPP Pratama Boyolali, jumlah penerimaan PPN mengalami peningkatan ditahun 2019 dengan capaian 103.39% namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang berarti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih mengalami fluktuasi sehingga setiap tahunnya belum mencapai target secara konsisten, fluktuasi ini dipengaruhi akibat adanya faktor yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi.

Hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya dengan variabel yang sama tetapi lokasinya yang berbeda terdapat perbedaan. Maka penulis ingin mengetahui dan memperkuat variabel yang dapat memberikan pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan menguji apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan topik masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022?
2. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022.
3. Untuk mengetahui dan menguraikan pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 - 2022.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademik, penulis berharap hasil penelitian bisa menjadi ilmu pengetahuan, wawasan, informasi tambahan terkait pengaruhnya variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018-2022.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, harapannya dapat dijadikan sumber bacaan referensi yang akan bermanfaat dalam mengembangkan penelitian berkaitan pengaruh variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018-2022.
3. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan terkait variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan inflasi yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018-2022

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan PPN khususnya variabel ekonomi makro ialah tingkat Inflasi serta diharapkan dapat memperkuat APBN dengan meningkatkan kestabilan ekonomi.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali diharapkan sebagai masukan untuk mencapai realisasi dan meningkatkan

Penerimaan PPN dengan menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPN. Khususnya dari faktor pemeriksaan pajak, penagihan pajak di Boyolali efektif, serta wajib pajak tertib, patuh dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya sehingga nantinya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga meningkat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan memudahkan pembaca melihat isi dalam penelitian, berikut lima bab yang saling berkesinambungan pada sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini, penulis menjelaskan tentang fenomena yang melatar belakangi penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini, berisi teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori bakti, ekonomi makro, PPN, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai acuan menyelesaikan masalah dan sebagai dasar penyusunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini, berisikan terkait penjelasan operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan mendeskripsikan metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini, berisikan temuan hasil penulis sesuai data yang diperoleh dari KPP Pratama Boyolali dan dan *Website* BI bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini, berisikan kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan adanya keterbatasan penulisan saat melaksanakan penelitian serta saran dari penulis.